

PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Maria Dwi Rahayu Fajar Ningsih Parjo
NPP. 29.1085

*Asdaf Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: mariadrfnp@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): There are still many people in Katingan Regency who do not have a marriage certificate because they do not understand the importance of marriage certificates and are hampered due to long-distance access. **Purpose:** in this study is to find out how the role of the Population and Civil Registration Service in the service of marriage certificates and what obstacles are faced in the service of marriage certificates, as well as the efforts made in the service of Marriage Deeds in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. In data collection, the authors used observation techniques, interviews and documentation. The theory used in this thesis is the role theory by Horoepoetri, Arimbi, Santosa (2003). In this theory, there are 5 (five) dimensions, namely, the role as a policy, the role as a strategy, the role as a communication tool, the role as a dispute resolution tool, and the role as a therapy, and the data analysis technique used is to process and prepare data for analysis, read all data, start coding all data, Coding Process Presents back in narratives / qualitative reports and makes interpretations. **Results:** The results showed that the role of the Population and Civil Registration Service in Katingan Regency was quite good, as evidenced from year to year that the level of people who made marriage certificates had increased. Although it is quite good, there are still obstacles in making marriage certificates in Katingan Regency, namely that there are still many people who do not understand the importance of marriage certificates and long-distance access. **Conclusion:** The efforts made by the Population and Civil Registration Service in overcoming these problems are by conducting socialization to provide understanding to the community and carry out ball pick-up activities. The author suggests that the Population and Civil Registration Service can improve the operation of its services in marriage certificates, conduct socialization so that the public understands and understands the importance of having a marriage certificate and improves services during ball pick-up activities.

Keywords : Role, Service and Marriage Certificate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Masyarakat di Kabupaten Katingan masih banyak yang belum memiliki Akta perkawinan karena kurang memahami pentingnya akta perkawinan dan terhambat dikarenakan akses jarak yang jauh. **Tujuan:** dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan akta perkawinan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan akta perkawinan, serta upaya yang dilakukan dalam pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peran oleh Horoepoetri, Arimbi, Santosa (2003). Dalam teori ini terdapat 5 (lima) dimensi yaitu, peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh data, memulai *coding* semua data, Proses *Coding* Menyajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif dan membuat interpretasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Katingan sudah cukup baik, terbukti dari tahun ke tahun tingkat masyarakat yang membuat akta perkawinan sudah meningkat. Meskipun sudah cukup baik, tapi masih ditemukannya kendala dalam pembuatan akta perkawinan di Kabupaten Katingan yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya akta perkawinan dan akses jarak yang jauh. **Kesimpulan:** Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan melakukan kegiatan jemput bola. Penulis menyarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan operasional pelayanannya dalam akta perkawinan, melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin paham dan mengerti pentingnya memiliki akta perkawinan dan meningkatkan pelayanan pada saat kegiatan jemput bola.

Kata Kunci : Peran, Pelayanan dan Akta Perkawinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya wajib memberikan perlindungan hukum atas segala peristiwa yang dialami oleh warga negara Indonesia baik di dalam atau di luar negara Indonesia untuk menentukan identitas diri dan status hukum. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui otonomi daerah dapat menjalankan daerah pemerintahannya serta urusan masyarakat di bawah sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan itu dibuat untuk mengatur daerah sendiri, pemerintah daerah berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan untuk setiap masyarakat dan penduduk, yang telah menyediakan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah pelayanan administrasi dasar. Administrasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi seseorang. Pada era globalisasi saat ini diperlukan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan yang diperlukan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 tahun 2011 yang mengatur tentang Administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengatur dan mengendalikan dokumen serta data kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan yang diselenggarakan. Adapun pencatatan sipil terdiri dari Kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan anak. Perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam peristiwa penting yang terdapat dalam dokumen kependudukan yang wajib dilaporkan melalui prosedur atau registrasi pencatatan kependudukan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan ialah dokumen penting yang menunjukkan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan sah dan telah mendokumentasikan peristiwa perkawinan tersebut dengan pasangannya.

Kabupaten Katingan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 166.479 jiwa dengan luas wilayah 17.800 km². Kabupaten katingan terdiri dari 13 kecamatan dan 154 desa. Jarak dari suatu kecamatan menuju kabupaten *relative* jauh. Hal ini yang menyebabkan masyarakat banyak yang belum memiliki akta perkawinan dikarenakan jarak tempuh dari kecamatan menuju kantor Disdukcapil Kabupaten Katingan dan hal ini merupakan salah satu faktor penghambat ketidakaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pendaftaran dokumen pencatatan sipil yaitu akta perkawinan. berdasarkan wawancara dengan Kepala seksi perkawinan dan perceraian kantor Disdukcapil Kabupaten Katingan bahwa dokumen akta perkawinan Kabupaten katingan masih kurang mencapai target, berikut ini adalah data yang didapatkan penulis dari Disdukcapil Kabupaten Katingan untuk jumlah penduduk kawin dan jumlah akta perkawinan di Kabupaten Katingan tahun 2020.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kawin
dan Jumlah Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin	Akta Perkawinan			
			Memiliki	%	Tidak Memiliki	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Kamipang	3.480	777	18,6%	2.703	81,4%
2	Katingan Hilir	18.930	5.864	31,6%	13.066	68,4%
3	Tewang Sanggalang Garing	6.693	2.136	31,9%	4.557	69,1%
4	Pulau Malan	5.001	1.398	27,9%	3.603	73,1%
5	Katingan Tengah	13.403	4.689	34,9%	8.714	66,1%
6	Sanaman Mantikei	4.890	1.480	30,2%	3.410	69,8%
7	Marikit	3.007	908	30,1%	2.099	69,9%
8	Katingan Hulu	3.775	810	21,4%	2.965	78,6%
9	Mendawai	2.070	625	30,1%	1.445	69,9%
10	Katingan kuala	9.828	3.004	30,5%	6.824	69,5%
11	Tasik Payawan	3.951	912	23%	3.039	77%
12	Petak Malai	1.586	375	23,6%	1.211	76,4%
13	Bukit Raya	1.434	221	15,5%	1.213	84,5%
	Jumlah	78.048	23.199	29,7%	54.849	70,3%

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katingan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat masyarakat di Kabupaten Katingan yang masih belum memiliki dokumen akta perkawinan, dapat dilihat dari keterangan tabel bahwa masyarakat yang telah menikah sebanyak 78.048 jiwa, namun yang memiliki dokumen pencatatan sipil berupa akta perkawinan hanya 29,7% sedangkan 70,3% lainnya belum memiliki akta perkawinan.

Kemudian adanya fakta dari keterangan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil Kabupaten Katingan yang menjadi kesulitan dalam pencatatan kependudukan di Kabupaten Katingan pada masyarakat adalah beberapa dari masyarakat hanya melangsungkan perkawinan secara hukum adat serta secara agama dan menyelenggarakan resepsi pernikahan untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut sudah menikah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang menjadi faktor permasalahannya masyarakat berpendapat bahwa tidak perlu lagi melaporkan peristiwa perkawinannya pada Disdukcapil Kabupaten Katingan, bahkan berpikir apabila telah melakukan pernikahan yang cukup lama serta memiliki keturunan dari sebuah perkawinan berarti sudah cukup untuk anggapan mengenai status pernikahan dikartu keluarga dan cukup sebagai bukti bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dalam hal ini terbukti masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan ada pula anggapan mereka tentang rumitnya proses pengurusan akta perkawinan. Pada Penelitian ini Akta perkawinan yang dibuat oleh Disdukcapil khusus untuk masyarakat yang beragama Non Islam sedangkan untuk masyarakat yang beragama islam untuk pengurusan buku nikah berada pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Permasalahan di atas akan berdampak pada ketertiban administrasi di Disdukcapil Kabupaten Katingan dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan dan menganggap akta perkawinan tidak penting. Hal tersebut juga berdampak pada pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan dan kesulitan dalam melengkapi administrasi sekolah, akta kelahiran dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta perkawinan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji permasalahan lebih lanjut yang berjudul “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam dokumen kependudukan yaitu Akta Perkawinan. Cukup banyak masyarakat di kabupaten katingan yang sudah menikah namun belm memiliki akta perkawinan, hal tersebut sejalan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa masyarakat yang telah menikah sebanyak 78.048 jiwa, namun yang memiliki dokumen pencatatan sipil berupa akta perkawinan hanya 29,7% sedangkan 70,3% lainnya belum memiliki akta perkawinan. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum sadar akan kepemilikan Akta Perkawinan. Padahal akta perkawinan merupakan dokumen yang sangat penting dalam hal mengurus dokumen lainnya seperti ingin membuat akta kelahiran dan syarat masuk sekolah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan membuat kurang tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Katingan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulisan ini memberikan penjelasan untuk bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis dalam tinjauan pustaka untuk menghindari anggapan bahwa adanya kesamaan dalam penelitian yang akan merugikan pihak terkait dikemudian hari. Beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Masrini di Kota Tarakan pada tahun 2016, dengan judul “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam Pelayanan Publik” tujuan penelitian yang dilakukan oleh Masrini adalah meninjau bagaimana

pelaksanaan yang dilakukan oleh Disdukcapil kota Tarakan dalam kegiatan pelayanan publik, serta melihat apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor penghambat dari pelayanan karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di kota Tarakan seperti ruang tunggu, ruang pelayanan juga hanya satu dan tidak memadai untuk pelayanan yang lainnya ada keterbatasan komputer di kantor tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa solusi dari permasalahan ini adalah Disdukcapil harus memperbaiki penyusunan rencana pembangunan dan pelayanan harus berdasarkan dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan MENPAN Nomor 63 tahun 2004. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya berada pada pelayanan publik sedangkan dalam penelitian sekarang menekankan pada peran Dukcapil dalam pelayanan akta perkawinan, sedangkan persamaannya ada pada metodenya yaitu kualitatif.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi Usman di kota Banjarmasin tahun 2017, dengan judul “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan perkawinan Di Indonesia” pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pentingnya membuat akta perkawinan dicatat secara hukum, agar mendapat kepastian hukum yang sah dan dilindungi oleh hukum serta menerima hak yang seharusnya diterima oleh suami istri dan anak-anak yang dilahirkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Peneliti juga menjelaskan bahwa masyarakat menganggap bahwa akta perkawinan hanya formalitas bagi administrasi. Namun realitanya jika masyarakat tidak memiliki akta perkawinan dan tidak dicatat secara sah oleh hukum maka menyebabkan dampak yang besar bagi anggota keluarga tersebut dan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah penulis menitikberatkan pada peran yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta perkawinan sementara penelitian sebelumnya memfokuskan tentang makna akta perkawinan, lokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk penelitian yang sedang berlangsung saat ini berada di Kabupaten Katingan sedangkan penelitian sebelumnya berada di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sedangkan persamaan dalam membahas tentang dokumen yang dibahas yaitu akta perkawinan dan metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ekin Seprian di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Peran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam mendata penduduk dan kendala yang terjadi selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dari kegiatan pelayanan yang dilakukan selama ini di Pekanbaru dalam hal administrasi masih kurang optimal, dan perlu adanya dukungan teknologi baik *software* dan juga *hardware* sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Pekanbaru. Perbedaannya dalam penelitian yang sedang berlangsung sekarang ini adalah peran Disdukcapil dalam pelayanan dokumen Akta perkawinan, ruang lingkup dokumen kependudukannya lebih kecil sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas semua data dokumen kependudukan. Adapun persamaannya adalah menggunakan kualitatif, serta pada penelitian ini sama-sama ingin mengetahui peran dari Disdukcapil.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis peran Disdukcapil dalam pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh penulis ,yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Disdukcapil dalam pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan akta perkawinan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan peran Disdukcapil kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. Metode

Menurut Creswell dalam Raco (2010:6) mendefinisikan penelitian merupakan suatu tahapan bersiklus yang dimulai dengan mencari permasalahan yang menjadi tonggak penelitian yang akan diteliti, setelah permasalahannya didapatkan maka diikuti dengan mereview bahan bacaan. Penelitian yang dimaksud bisa berupa metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sementara itu sugiono menjelaskan penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk membahas permasalahan berupa data dan angka. Sedangkan penelitian kualitatif ialah cara yang dilakukan untuk membahas penelitian yang berbentuk kata-kata dan menggambarkan serta menganalisis masalah, Pada penjelasan ahli tersebut, maka penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman secara mendalam dalam menyikapi sebuah permasalahan.

Menurut Sugiyono (2016:463) menjelaskan Penelitian kualitatif berdasarkan tingkat eksplanasi (tingkat kejelasannya) dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan secara sistematis dari penelitian yang sedang diteliti.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan variabel digunakan dalam penelitian
3. Penelitian Asosiatif
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat keterkaitan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang peneliti peroleh adalah dalam metode kualitatif pada penelitian ini akan bersifat deskriptif yaitu cenderung menggunakan gambaran analisis dan menampilkan suatu proses maknanya, menurut penulis penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan induktif sangat cocok dengan substansi permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung dan dapat dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta mendapatkan konsep secara sistematis dalam pengumpulan data sehingga mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Penulis dalam menganalisis penelitiannya saat di lapangan menggunakan teori menurut ahli Arimbi, Horoepoetri, dan Susanto dalam A. Kardian Riva'i, pada teori tersebut menyatakan indikator untuk mengukur suatu Peran, yaitu: Peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai terapi. Melalui pengukuran indikator pelayanan menurut Arimbi, Horoepoetri, dan Susanto ini

harapannya dapat memberikan manfaat dan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Penulis.

3.1 Peran Sebagai Kebijakan

Menurut Horoeputri Arimbi dan santosa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi atau Lembaga pemerintahan sangat berkaitan erat dengan pendekatan yang ditentukan oleh seorang pimpinan dalam menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu terjaminnya kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan menjadi tujuan dari kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Sistem pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh individu semata, namun harus dapat diterapkan sampai ke lingkungan penduduk karena adanya beberapa pihak yang diikutsertakan dalam perumusan kebijakan. Pihak-pihak tersebut dikenal dengan dengan istilah stakeholder. Dalam membuat suatu kebijakan Disdukcapil melibatkan tim yang tergabung dalam pelayanan terpadu yang saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk melakukan pelayanan akta perkawinan. Pada saat penulis melakukan penelitian di Disdukcapil, Penulis memperoleh data jumlah wajib kawin dan masyarakat yang sudah memiliki Akta Perkawinan dari tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Wajib Akta Kawin	Memiliki
1	2019	28.958	7.538
2	2020	29.149	8.259
3	2021	30.517	9.297

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Katingan, 2022

Berdasarkan tabel diatas meningkatnya masyarakat yang membuat akta perkawinan dari Tahun ke Tahun. Hal ini dapat mempertegas keyakinan masyarakat bahwa pembuatan kebijakan tidak hanya dirancang dan diformulasikan oleh pemerintah saja, namun tetap menyertakan pertimbangan dari perwakilan masyarakat dan stakeholder terkait. Tugas dari tim pelayanan terpadu tersebut berguna untuk mengingatkan pasangan yang akan menikah dan mengurus berkas yang sudah didaftarkan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku adalah paling lambat 60 hari untuk mengurus berkas untuk membuat akta perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap perumusan suatu kebijakan, konsep musyawarah dengan pendekatan partisipasi aktif perwakilan masyarakat adalah hal yang sangat krusial. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi perumusan kebijakan, namun juga berdampak pada kepercayaan masyarakat akan kebijakan yang dijalani. Terlepas itu berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada mereka. Semua konsekuensi ini dapat diatasi Ketika pemerintah mampu bersatu dengan masyarakat, khususnya dalam membentuk regulasi sebagai landasan normatif suatu kebijakan. Kehadiran kebijakan ini menjadi sarana untuk menghasilkan langkah-langkah logis dan rasional pada batas-batas maksimal yang bisa dijalani masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan berdasarkan teori yang digunakan, Pemerintah Kabupaten Katingan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan membuat surat keterangan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Kabupaten Katingan.

3.2 Peran Sebagai Strategi

Menurut Horoeputri Arimbi dan Santosa peran dapat menjadi terealisasi dengan melibatkan keberadaan strategi yang baik. Pencapaian suatu strategi dapat dipresentasikan melalui

pencapaian visi dan misi organisasi serta standar operasional prosedur dalam pelayanan. Interpretasi dari visi misi dan standar operasional prosedur dalam pelayanan akta perkawinan menjadi indikator acuan terhadap standar pemenuhan tujuan yang lebih terarah dan sistematis. Hal ini tentunya juga berlaku dalam mempedomani suatu Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperoleh langkah alternatif yang relevan untuk menjalani fungsinya saat kondisi yang buruk. Dalam penetapan alur ini telah sesuai dengan standar pelayanan yang tertera pada regulasi pemerintah pusat. Alur pelayanan tersebut sebagai proses administrasi kependudukan untuk pemenuhan Standar Operasional Prosedur agar pelayanan tersebut dapat dipatuhi oleh pasangan yang hendak menikah di Kabupaten Katingan.

Disdukcapil Kabupaten Katingan melakukan pelayanan bagi masyarakat untuk membuat akta perkawinan, selain melakukan pelayanan di kantor, tim pelayanan terpadu berperan dalam melakukan kegiatan tersebut. Pembuatan dokumen kependudukan Akta Perkawinan tidak dikenakan biaya retribusi semenjak dikeluarkannya Peraturan namun jika masyarakat belum melaporkan perkawinannya sampai batas waktu yang ditentukan maka akan diberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar. Strategi Dinas dengan melaksanakan sesuai dengan visi dan misi serta SOP ini sangat berpengaruh saat pelaksanaan pelayanan akta perkawinan.

Gambar 4. 1
Standar Operasional Prosedur Pelayanan akta Perkawinan



Sumber: Disdukcapil katingan, 2022

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen yang dilakukan secara kronologis untuk memudahkan, merapikan dan penertiban dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara mudah, Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi untuk mengatur supaya tidak ada yang bekerja diluar sistem yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat, tepat dan bisa menghasilkan produk atau pelayanan yang sesuai kriteria yang diharapkan dan dengan adanya strategi ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membuat dan mengurus dokumen akta perkawinan. Dalam pengamatan yang dilakukan penulis terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan akta perkawinan wajib melengkapi persyaratan sehingga proses pengurusan berkas dapat langsung diproses dan di cetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi satu syarat implementasi yaitu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses yang penting untuk dilaksanakan karena menentukan apa yang akan dikerjakan nantinya.

Hal-hal yang mempengaruhi dari komunikasi dalam hal ini terkait dengan bagaimana cara penyampaian informasi, pemberian tugas yang dilakukan.

Salah satu kegiatan untuk menunjang pelayanan dokumen kependudukan akta perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah menyelenggarakan sosialisasi pencatatan sipil berupa dokumen akta perkawinan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan terpadu. Sosialisasi dokumen akta perkawinan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka memiliki kejelasan dan memahami alur pembuatan akta perkawinan dan syarat-syarat yang diperlukan. Selain itu juga dalam sosialisasi ini juga membahas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, dengan adanya akta perkawinan masyarakat dapat memiliki kepastian hukum dan tercatat secara sah oleh negara. Namun seperti yang diketahui masih banyak masyarakat yang belum memiliki Dokumen Akta Perkawinan disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang penting dan bagaimana alur pembuatan akta perkawinan.

Peran Tim pelayanan terpadu pencatatan sipil dalam melakukan sosialisasi atau pemahaman akta perkawinan juga diperlukan untuk melakukan pencapaian tujuan terkait dengan legalitas masyarakat tersebut dalam suatu hubungan, serta melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tim pelayanan juga langsung memberikan pelayanan terkait akta perkawinan kepada masyarakat dan memfasilitasi serta memberitahukan alur dan syarat membuat akta perkawinan. Proses memberikan pengertian kepada masyarakat yang belum mengerti dengan akta perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen akta perkawinan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hasil observasi di tempat penelitian, penulis menemukan banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan akta perkawinan, terutama masyarakat di Desa. Mereka menganggap hal tersebut tidak penting dan hanya digunakan bagi PNS saja, mereka yang bekerja sebagai buruh tidak memerlukan hal tersebut, pada saat di lapangan Tim pelayanan terpadu juga memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat menjelaskan pentingnya akta perkawinan.

Gambar 4. 2
Disdukcapil Berperan dalam memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat



Sumber: Diolah oleh penulis , Tahun 2022

Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat memang harus banyak dibekali pengetahuan seputar Dokumen kependudukan khususnya akta perkawinan, dengan sosialisasi yang diberikan oleh Disdukcapil membuat masyarakat semakin paham dan dapat tertib dalam administrasi. Sosialisasi dari Disdukcapil sangat berpengaruh pada masyarakat.

3.4 Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya Institusi berfungsi sebagai *problem solver* atau sumber solusi dari sekumpulan konflik yang timbul. Konflik hadir untuk menentukan apakah suatu organisasi mampu menghadapinya dan menjadi evaluasi dalam berkegiatan di organisasi atau menghindari dari masalah yang ada sehingga tidak ada kemajuan yang didapat. Sehubungan dengan teori dari ahli Horoeputri arimbi dan Santosa ini, Penulis juga meninjau aspek penyelesaian sengketa atau konflik yang muncul saat pelaksanaan pelayanan akta perkawinan di masyarakat. Pelayanan pemerintahan tidak saja hanya dimaknai dengan memberi pelayanan semata, namun perlu adanya bentuk evaluasi dari penerima layanan (masyarakat) berupa reaksi dan feedback membenahi berbagai kekurangan yang tampak pada suatu masalah.

Penyelenggaraan pelayanan akta perkawinan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Perwujudan daya tanggap tidak hanya ditunjukkan oleh Dinas dalam menentukan prioritas kebijakan saja, melainkan terwujud teknis pada kebijakan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat bukannya tidak mau membuat, tetapi dikarenakan pemahaman yang kurang dari masyarakat namun dengan peran disdukcapil yang dilakukan sebagai pelayanan masyarakat dan memberikan solusi dan pemahaman maka hal tersebut dapat teratasi. Berikut dokumentasi yang dilakukan pada saat kegiatan jemput bola dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Katingan.

Gambar 4.3
Tim Pelayanan Terpadu dari Disdukcapil mengadakan Jemput Bola



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis melihat Dinas kependudukan sudah berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Kabupaten Katingan, Tim pelayanan terpadu juga memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam usaha memberikan solusi kepada masyarakat dan membantu melayani dengan sepenuh hati. Pada saat kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil di suatu daerah, tim pelayanan terpadu selaku petugas memberikan solusi dan pengertian kepada masyarakat, masyarakat harus diberikan pendekatan dan pemahaman dengan begitu mereka dapat membuat akta perkawinan agar tertib administrasi. Setelah upaya yang Disdukcapil dalam memberikan solusi kepada masyarakat di Kabupaten Katingan mulai berdatangan mendatangi titik dilakukannya pelayanan Jemput Bola. Upaya yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan banyak membuat perubahan terhadap masyarakat Kabupaten Katingan.

3.5 Peran Sebagai Terapi

Pengertian terapi adalah usaha untuk memulihkan Kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Dalam bidang medis kata terapi sinonim dengan kata pengobatan. Menurut kamus lengkap psikologi, terapi adalah suatu perlakuan dan pengobatan yang dilakukan konselor ataupun ahli terhadap klien dengan cara medis maupun non medis.

Dengan terapi seorang klien dapat berusaha untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan yang dialaminya seperti dalam hal kecemasan, stress ataupun yang lainnya.

Pihak pelayanan memberikan terapi kepada masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat yang tetap keras kepala dan berpendirian terhadap pemahaman yang salah, dengan pemikiran yang lebih terbuka dapat membantu proses pelayanan yang lebih baik, permasalahan antara masyarakat dengan pihak terkait yaitu petugas pelayanan pun dapat terselesaikan dengan aman dan tertib. Masyarakat juga merasa harus mendapat pemahaman ketika memiliki masalah dan tidak mengerti dengan hal yang dihadapi. Pelayanan Disdukcapil sudah cukup baik, mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, mereka ingin melayani dan juga sekaligus memberikan pengertian dan tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku Ketika ada yang terlambat membuat akta perkawinan.

Pada penelitian ini penulis mengamati keberhasilan pemerintah dengan wawancara kepada masyarakat terkait pendapat masyarakat dengan pelayanan sebagai bentuk terapi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dijelaskan bahwa masyarakat menilai pelayanan yang dilakukan sudah cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan dan tetap menjalankan prosedur pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten katingan sudah dilaksanakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan dengan Kerjasama dengan pihak Gereja dan Disdukcapil dalam hal pelayanan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrini yang melakukan pelayanan dengan membuat kebijakan perbaikan infrastruktur pelayanan untuk masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Katingan selalu mengutamakan kenyamanan meskipun terkendala Sarana dan prasarana seperti kajian yang dilakukan oleh Ekin Seprian dalam meningkatkan Software dan hardware untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan Disdukcapil Katingan juga mengutamakan Hukum yang berlaku seperti yang dilakukan oleh Rachmadi Usman yang berlandaskan hukum dalam membuat akta perkawinan agar mendapat kepastian hukum yang sah dan dilindungi oleh hukum serta menerima hak yang seharusnya diterima oleh suami istri dan anak-anak yang dilahirkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dianalisis melalui operasional Konsep Selama di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan akta perkawinan di kabupaten katingan provinsi Kalimantan tengah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan dalam pencatatan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sudah terlaksana cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang membuat akta perkawinan dari tahun ke tahun sudah meningkat. Namun dalam pelaksanaannya tetap belum optimal. Pihak Disdukcapil melakukan kerja sama dengan pihak Gereja dalam rangka tertib administrasi. Dalam pelayanannya juga Disdukcapil memiliki Tim Pelayanan Terpadu untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi dan jemput bola. Dalam memberikan pelayanan, Disdukcapil sudah sesuai dengan UU no 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan kabupaten Katingan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selalu mengutamakan waktu dalam pembuatan Akta perkawinan yaitu 60 hari sejak berlangsungnya pernikahan.
2. Beberapa kendala peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Akta Perkawinan yaitu:

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan
 - b. akses jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Akta Perkawinan untuk mengatasi kendala-kendala yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - b. Melakukan kegiatan Jemput Bola dalam pelayanan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian dimana hanya dilaksanakan selama dua minggu. Selain itu keterbatasan literasi dan dokumen-dokumen pendukung yang kurang lengkap menjadi salah satu keterbatasan penelitian yang penulis susun ini.

Arah Masa Depan Penelitian(future work). penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelayanan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah SWT, Orang tua, dosen pembimbing I, dosen pembimbing II dan dosen penguji serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan mensukseskan dalam menyelesaikan Penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Creswell, John.W. 2002. *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, L. J.2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putri, Santy 2019. *Sistem Informasi Kesehatan*. Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Revida, Erika.,dkk 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan kita menulis
- Riva'i, A. Kardian 2016. *Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*.Pekanbaru: Hawa dan Ahwa
- Soemartono dan Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Daerah kabupaten katingan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.

JURNAL

Masrini, 2016. “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Dalam Pelayanan Publik”. *eJournal Administrasi Negara* Volume 4, Nomor 3
Usman, Rachmadi, 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal legislasi Indonesia* Vol.14, Nomor 3
Seprian, Ekin 2020. “Analisis Peran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru”. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

SUMBER LAINNYA

<https://disdukcapil.katingankab.go.id/>. *Struktur Organisasi Disdukcapil Katingan*. Rabu, 8 september 2021

